



**BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 163 dan  
Pasal 164 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12  
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
b. bahwa untuk pemenuhan Belanja Gaji dan Tunjangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali  
Mandar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan  
Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6322);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

### Pasal 2

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Tujuh Sen) mengalami perubahan sebesar Rp 16.241.728.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.639.750.779.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Tujuh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 1.611.248.759.902,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Dua Rupiah Delapan Tujuh Sen ) mengalami perubahan sebesar Rp 16.241.728.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.627.490.487.902,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah Delapan Tujuh Sen);
2. Anggaran Belanja daerah semula sebesar Rp. 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Tujuh Sen) mengalami perubahan sebesar Rp 16.241.728.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.639.750.779.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Tujuh Sen);

### 3. Anggaran Pembiayaan daerah

- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh satu ribu tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga Menjadi sebesar Rp.12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh satu ribu tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);dan
- b. Anggaran Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga Menjadi sebesar Rp.0,00.  
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 12.260.291.798,00(Dua Belas Milyar Dua ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)  
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00.

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta PD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta PD pemberi hibah;.
- e. Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta PD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta PD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta PD pemberi bantuan keuangan;.
- h. Lampiran Vb Daftar nama penerima, Alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta PD pemberi bantuan keuangan; dan
- i. Lampiran VIa

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pengusulan Penyesuaian dan Pergeseran Belanja dan transfer Sebagai Berikut:

- a. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada
  1. Dinas Kesehatan
  2. Kecamatan Wonomulyo
  3. Badan Pendapatan
  4. Dinas Transmigrasi Tenaga kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
  5. Sekretariat Daerah
- b. Penyesuaian Belanja Transfer dari Pusat
  1. Penyesuaian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Guru Sesuai PMK 416 Tahun 2024
  2. Penyesuaian Belanja TPG, Tamsil dan TKG sesuai PMK 423 tahun 2024
- c. Pergeseran Belanja dalam Sub Kegiatan dan Objek Belanja yang sama pada
  1. Badan Keuangan
  2. Badan Pendapatan
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Dinas kesehatan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 9 Desember 2024  
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 November 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007